



P U T U S A N

Nomor 1709/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indriyanti Binti Salim Sayuti
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/16 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lrg. Masawa Darat No. 344 Rt. 09/Rw.04 Kel. 13 Ilir
Kec. Ilir Timur I Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa Indriyanti Binti Salim Sayuti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu A. Rizal. SH, Advokat dari LBH IKADIN Posbakum Pada Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Penetapan Nomor 1709/Pid.Sus/2021/PN.Plg tanggal 28 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1709/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1709/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1709/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRIYANTI BINTI SALIM SAYUTI (ALM)** bersalah melakukan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6(enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 2,353 (dua koma tiga lima tiga) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 2,315 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam dengan simcard nomor 082181038080.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi BG 54566 IC.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **INDRIYANTI BINTI SALIM SAYUTI (ALM)** pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wibatau setidak-

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1709/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Oktober tahun 2021, tepatnya di Jl. Bambang Utoyo Lr. Bugis Rt. 15/Rw. 05 Kel. 3 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 2,353 (dua koma tiga lima tiga) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 2,315 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa INDRIYANTI BINTI SALIM SAYUTI (ALM) dihubungi oleh sdr. FERA (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) yang bertujuan untuk menyuruh terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi sdr. LESI (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk membeli Narkotika jenis sabu. Sekira pukul 12.00 wib terdakwa dihubungi oleh LESI bahwa Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa sudah siap. Mendengar hal itu terdakwa pun bertemu dengan LESI untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Jl. Tangga Buntung Kota Palembang. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu, terdakwa pun pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi BG 4566 IC. Saat diperjalanan sekira pukul 13.00 wib, terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang yaitu saksi AGUS AL AZHAR, SH BIN A. EFFENDI, saksi M. FAJAR SESUNAN, SH BIN REKY SESUNAN, dan tim lainnya yang sedang melakukan patroli. Kemudian saat saksi AGUS dan tim mendekati terdakwa, terlihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan. Melihat hal itu saksi AGUS dan tim langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu yang diletakkan dibawah jok sepeda motor milik terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi BG 4566 IC, dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hitam dengan simcard terkomsel 082181038080. Selanjutnya terdakwa dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1709/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polrestabes Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

----- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. LESI (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah). Bahwa benar terdakwa disuruh sdr. FERA untuk membeli Narkotika jenis sabu . -----

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 3373/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 bahwa barang bukti berupa, yaitu:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 2,353 (dua koma tiga lima tiga) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 2,315 gram, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB2.

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, bahwa BB1 dan BB2 seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **INDRIYANTI BINTI SALIM SAYUTI (ALM)** pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Oktober tahun 2021, tepatnya di Jl. Bambang Utoyo Lr. Bugis Rt. 15/Rw. 05 Kel. 3 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1709/Pid.Sus/2021/PN Plg



narkotika golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 2,353 (dua koma tiga lima tiga) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 2,315 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa INDRIYANTI BINTI SALIM SAYUTI (ALM) dihubungi oleh sdr. FERA (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) yang bertujuan untuk menyuruh terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi sdr. LESI (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk membeli Narkotika jenis sabu. Sekira pukul 12.00 wib terdakwa dihubungi oleh LESI bahwa Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa sudah siap. Mendengar hal itu terdakwa pun bertemu dengan LESI untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Jl. Tangga Buntung Kota Palembang. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu, terdakwa pun pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi BG 4566 IC. Saat diperjalanan sekira pukul 13.00 wib, terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang yaitu saksi AGUS AL AZHAR, SH BIN A.EFFENDI, saksi M. FAJAR SESUNAN, SH BIN REKY SESUNAN, dan tim lainnya yang sedang melakukan patroli. Kemudian saat saksi AGUS dan tim mendekati terdakwa, terlihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan. Melihat hal itu saksi AGUS dan tim langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu yang diletakkan dibawah jok sepeda motor milik terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi BG 4566 IC, dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hitam dengan simcard terkomsel 082181038080. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

----- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. LESI (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa benar terdakwa disuruh sdr. FERA untuk membeli Narkotika jenis sabu . -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 3373/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 bahwa barang bukti berupa, yaitu:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 2,353 (dua koma tiga lima tiga) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 2,315 gram, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB2.

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, bahwa BB1 dan BB2 seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS AL AZHAR, SH BIN A. EFFENDI**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan :
 - Saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa benar telah terjadinya tindak pidana hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wibtepatnya di Jl. Bambang Utoyo Lr. Bugis Rt. 15/Rw. 05 Kel. 3 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang.
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, saksi AGUS dan saksi M. FAJAR SESUNAN mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1709/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di Jl. Bambang Utoyo Lr. Bugis Rt. 15/Rw. 05 Kel. 3 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi AGUS dan tim lainnya langsung melakukan penyelidikan. Sekira pukul 13.00 wib saksi AGUS dan tim melihat terdakwa sedang lewat di jalan tersebut. Karena gerak-gerik terdakwa mencurigakan, saksi AGUS dan tim lainnya langsung mendekati terdakwa, lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu yang diletakkan dibawah jok sepeda motor milik terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi BG 4566 IC, dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hitam dengan simcard terkonsel 082181038080. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. LESI (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa disuruh sdr. FERA untuk membeli Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar selain saksi AGUS, yang juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi M. FAJAR SESUNAN.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi **M. FAJAR SESUNAN, SH Bin REKY SESUNAN**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar telah terjadinya tindak pidana hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wibtepatnya di Jl. Bambang Utoyo Lr. Bugis Rt. 15/Rw. 05 Kel. 3 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, saksi AGUS dan saksi M. FAJAR SESUNAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Bambang Utoyo Lr. Bugis Rt. 15/Rw. 05 Kel. 3 Ilir Kec. Ilir

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1709/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur II Kota Palembang sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi AGUS dan tim lainnya langsung melakukan penyelidikan. Sekira pukul 13.00 wib saksi AGUS dan tim melihat terdakwa sedang lewat di jalan tersebut. Karena gerak-gerik terdakwa mencurigakan, saksi AGUS dan tim lainnya langsung mendekati terdakwa, lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu yang diletakkan dibawah jok sepeda motor milik terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi BG 4566 IC, dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hitam dengan simcard terkonsel 082181038080. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. LESI (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa disuruh sdr. FERA untuk membeli Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar selain saksi M. FAJAR SESUNAN, yang juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi AGUS.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa berkomunikasi dengan baik dan mempunyai daya ingat yang baik pula dan bersedia diperiksa sekarang ini dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sepengetahuan Terdakwa.
- Bahwa benar telah terjadinya tindak pidana hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di Jl. Bambang Utoyo Lr. Bugis Rt. 15/Rw. 05 Kel. 3 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang.
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa INDRIYANTI BINTI SALIM SAYUTI (ALM) dihubungi oleh sdr. FERA (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) yang bertujuan untuk menyuruh terdakwa membeli Narkotika jenis sabu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1709/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi sdr. LESI (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk membeli Narkotika jenis sabu. Sekira pukul 12.00 wib terdakwa dihubungi oleh LESI bahwa Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa sudah siap. Mendengar hal itu terdakwa pun bertemu dengan LESI untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Jl. Tangga Buntung Kota Palembang. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu, terdakwa pun pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi BG 4566 IC. Saat diperjalanan sekira pukul 13.00 wib, terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang yaitu saksi AGUS AL AZHAR, SH BIN A.EFFENDI, saksi M. FAJAR SESUNAN, SH BIN REKY SESUNAN, dan tim lainnya yang sedang melakukan patroli. Kemudian saat saksi AGUS dan tim mendekati terdakwa, terlihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan. Melihat hal itu saksi AGUS dan tim langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu yang diletakkan dibawah jok sepeda motor milik terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi BG 4566 IC, dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hitam dengan simcard terkonsel 082181038080. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. LESI (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa disuruh sdr. FERA untuk membeli Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 2,353 (dua koma tiga lima tiga) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 2,315 gram.
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitma dengan simcard nomor 082181038080.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi BG 54566 IC.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1709/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bisa berkomunikasi dengan baik dan mempunyai daya ingat yang baik pula dan bersedia diperiksa sekarang ini dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sepengetahuan Terdakwa.
- Bahwa benar telah terjadinya tindak pidana hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 Wibtepatnya di Jl. Bambang Utoyo Lr. Bugis Rt. 15/Rw. 05 Kel. 3 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang.
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa INDRIYANTI BINTI SALIM SAYUTI (ALM) dihubungi oleh sdr. FERA (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) yang bertujuan untuk menyuruh terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi sdr. LESI (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk membeli Narkotika jenis sabu. Sekira pukul 12.00 wib terdakwa dihubungi oleh LESI bahwa Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa sudah siap. Mendengar hal itu terdakwa pun bertemu dengan LESI untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Jl. Tangga Buntung Kota Palembang. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu, terdakwa pun pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi BG 4566 IC. Saat diperjalanan sekira pukul 13.00 wib, terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang yaitu saksi AGUS AL AZHAR, SH BIN A.EFFENDI, saksi M. FAJAR SESUNAN, SH BIN REKY SESUNAN, dan tim lainnya yang sedang melakukan patroli. Kemudian saat saksi AGUS dan tim mendekati terdakwa, terlihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan. Melihat hal itu saksi AGUS dan tim langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu yang diletakkan dibawah jok sepeda motor milik terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi BG 4566 IC, dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hitam dengan simcard terkonsel 082181038080. Selanjutnya terdakwa dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1709/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polrestabes Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. LESI (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa disuruh sdr. FERA untuk membeli Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Bahwa untuk mengetahui pengertian unsur setiap orang dapat kita simak penjelasan sebagai berikut :

- a. Menurut Simon, VOS, Pompe maupun Hazewinkel Suringa :'

Yang dapat dianggap sebagai subject dalam *strafbaar feit* adalah manusia artinya "*naturalijke personen*" sedangkan hewan dan badan-badan hukum (*recht personen*) tidak dapat dianggap sebagai subjeck hukum (vide : Hukum Pidana bagian I Prof. Satochid Kartanegara, SH, Balai Lektur Mahasiswa, Hal. 83);

Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dikenakan atau dibebankan pertanggungjawaban hukum.



Bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang bernama **INDRIYANTI BINTI SALIM SAYUTI (AIm)**, setelah ditanyakan dan diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata identitas terdakwa sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, selanjutnya di dalam persidangan terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum secara jelas, tegas dan runtut serta saling berkesinambungan. Kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa terdakwa dapat berpikir secara normal dan sistematis, selain itu selama persidangan berlangsung, terdakwa dapat mengikuti proses persidangan dari awal sampai akhir dengan baik serta tidak pernah menunjukkan suatu surat keterangan sakit dari dokter bahwa dirinya sakit atau dalam kondisi di bawah pengawasan medis, dengan demikian diri terdakwa dapat dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani termasuk memiliki karakter atau daya ingat yang tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHPidana.

Selanjutnya selama proses persidangan terhadap diri terdakwa sama sekali tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang kriterianya diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas maka kepada terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sebagai subyek hukum.

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan drs. Tata Iryanto terbitan Surabaya 1996 halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, di samping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya. Berkaitan dengan kuasa, wewenang atau izin dapat kita lihat dari cara memperolehnya, siapa yang memberikannya dan dalam keadaan apa diberikan, hal ini secara tegas telah diperjelas dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :



- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas.

Telah diperoleh fakta hukum yang menerangkan/menjelaskan bahwa terdakwa terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53, 54 dan 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang boleh memiliki suatu benda (Narkotika), dan dalam hal terdakwa melakukan kegiatan/perbuatan atau berurusan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Narkotika baik dalam bentuk memiliki, menyimpan dan atau membawa narkotika, tidak ada memiliki izin/hak/wewenang yang dapat dibenarkan, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud tanpa hak sudah jelas adanya pada diri terdakwa **INDRIYANTI BINTI SALIM SAYUTI (AIm)**.

Dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (2) KUHP, menyatakan hal secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa berdasarkan apa yang diketahui umum tentang pengertian memiliki dapatlah diartikan sebagai perbuatan memiliki sesuatu benda yang berwujud dan perbuatan memiliki ini dapat pula dikatakan sebagai perbuatan menguasai barang sesuatu yang padanya melekat hak atas barang/benda tersebut, dan apa yang dimaksud perbuatan menyimpan dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan meletakkan/menaruhkan sesuatu benda atau barang di suatu tempat sesuai dengan keinginan orang yang barang/benda tersebut ada padanya, dan apa yang dimaksud dengan perbuatan membawa sudah jelas diketahui umum sebagai perbuatan memindahkan sesuatu baik barang, sesuatu benda yang berwujud yang ada serta padanya dari tempatnya semula ke suatu tempat yang diinginkan orang yang menguasai/memiliki barang tersebut, baik dalam bentuk menjual, menyimpan atau membawanya, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud perbuatan memiliki, menyimpan dan atau membawa. Sehubungan dengan hal tersebut Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH menjelaskan :

“.....perkataan “menguasai” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*zich toeëinemen*” yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti “menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang semuanya tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya (vide : Hukum Pidana Indonesia dipelajari melalui Pasal-Pasal KUHPidana dan Putusan MA, Hoge Raad Byzondere Raad van Casaatie dan Hoog Militair Gerechtshof, Sinar Baru Bandung, 1979 Hal. 148).

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1709/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk, maka telah diperoleh fakta hukum. Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa INDRIYANTI BINTI SALIM SAYUTI (ALM) dihubungi oleh sdr. FERA (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) yang bertujuan untuk menyuruh terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi sdr. LESI (yang termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk membeli Narkotika jenis sabu. Sekira pukul 12.00 wib terdakwa dihubungi oleh LESI bahwa Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa sudah siap. Mendengar hal itu terdakwa pun bertemu dengan LESI untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Jl. Tangga Buntung Kota Palembang. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu, terdakwa pun pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi BG 4566 IC. Saat diperjalanan sekira pukul 13.00 wib, terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang yaitu saksi AGUS AL AZHAR, SH BIN A.EFFENDI, saksi M. FAJAR SESUNAN, SH BIN REKY SESUNAN, dan tim lainnya yang sedang melakukan patroli. Kemudian saat saksi AGUS dan tim mendekati terdakwa, terlihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan. Melihat hal itu saksi AGUS dan tim langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu yang diletakkan dibawah jok sepeda motor milik terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi BG 4566 IC, dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hitam dengan simcard terkonsel 082181038080. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 3373/NNF/2021 tanggal 18 Oktober 2021 bahwa barang bukti berupa, yaitu:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 2,353 (dua koma tiga lima tiga)

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1709/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 2,315 gram, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB 1.

2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB2.

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, bahwa BB1 dan BB2 seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 2,353 (dua koma tiga lima tiga) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 2,315 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam dengan simcard nomor 082181038080 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1709/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi BG 54566 IC yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Indriyanti Binti Salim Sayuti tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indriyanti Binti Salim Sayuti tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1709/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 2,353 (dua koma tiga lima tiga) gram dikembalikan oleh Labfor yaitu 2,315 gram.
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hitam dengan simcard nomor 082181038080.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi BG 54566 IC.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh kami, Harun Yulianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Sinaga, S.H., M.H., Paul Marpaung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.Muhammad Afiudin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dwi Indayati, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

H.Muhammad Afiudin, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1709/Pid.Sus/2021/PN Plg